

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SALAM
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SALAM
2023

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2022 dapat terselesaikan penyusunannya. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemerintah dan masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban dan selanjutnya menjadi dasar dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Salam guna meningkatkan kinerjanya.

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini. Kami mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan tahun 2022 serta perbaikan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Salam Kabupaten Magelang di tahun selanjutnya sehingga memberikan manfaat yang semakin optimal bagi masyarakat.

Salam, Februari 2023



WIHARYANTO, S.H., M.M.
Pembina

NIP. 19780417 199803 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah. Dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian uraian tugas dan fungsi Kecamatan Salam didasarkan pada: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, dan 2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Adapun Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan, melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kecamatan mempunyai fungsi dalam berbagai aspek meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Dengan demikian tanggungjawab kecamatan dalam proses pembangunan cukup kompleks dan luas dikarenakan banyaknya aspek yang harus dilaksanakan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Kecamatan Salam tahun 2022 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada pemerintah dan masyarakat.

Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Kecamatan Salam tahun 2022 adalah :

- a. Sebagai sarana bagi Perangkat Daerah Kecamatan Salam dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai yang diperjanjikan dengan kepala daerah;
- b. Memberikan informasi kinerja/ akuntabilitas kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Mendorong PD Kecamatan Salam untuk dapat melaksanakan tugas secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka upaya perbaikan/ penyempurnaan berkesinambungan bagi PD Kecamatan Salam guna meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)". Adapun misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 ada 3 (tiga) yaitu : 1). meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia; 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Kecamatan Salam memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan misi ke tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Selanjutnya tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Salam yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan dengan sasaran strategis Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan. Adapun Indikator Kinerja Utama sebagai dasar mengukur kinerja ada dua yaitu : 1). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM), dan 2) Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

2. Letak Geografis

Kecamatan Salam merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan luas $\pm 31,63 \text{ km}^2$. Bersumber dari Kecamatan Salam dalam angka, Jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 48.101 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki sebanyak 24.070 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 24.031 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 12 (dua belas) desa, 123 dusun, 117 Rukun Warga (RW) dan 411 Rukun Tetangga (RT). Adapun nama desa yang berada di Kecamatan Salam adalah Desa Salam, Sucen, Jumoyo, Gulon, Kadiluwih, Mantingan, Somoketro, Seloboro, Tirto, Tesan Gede, Baturono dan Sirahan.

Posisi Kecamatan Salam berada di sisi timur wilayah Kabupaten Magelang. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :


1. Sebelah Utara : Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Tempel, Kab. Sleman, DIY

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang

Sementara itu posisi ibukota Kecamatan Salam berada pada ketinggian kurang lebih 337 m.dpl. Jarak dari kantor Kecamatan Salam ke :

1. Kantor Bupati Magelang : 18 km
2. Kantor Gubernur Jawa Tengah : 95 km

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Salam



3. Pembagian Wilayah Organisasi

Kecamatan Salam terdiri dari 12 (dua belas) desa dengan komposisi perangkat desa sebagaimana digambarkan dalam tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1.
Perangkat Desa di Kecamatan Salam

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Formasi Jabatan								Jumlah Kadus
			Kades	Sekdes	Kasi Pem.	Kasi Kesra	Kasi Pelayanan	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kaur Keuangan	Kaur Perencanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MANTINGAN	4	1	1	1	1	1		1	1	4
2	SALAM	17	1	1	1	1	1		1	1	6
3	SUCEN	9	1	1	1	1	1		1	1	6
4	KADILUWIH	6	1	1	1	1	1	1	1	1	4
5	SOMOKETRO	3	1	1	1	1	1		1	1	2
6	JUMOYO	13	1	1	1	1	1		1	1	8
7	TIRTO	7	1	1	1	1	1	1	1	1	4
8	BATURONO	4	1	1	1	1	1		1	1	4
9	TERSAN GEDE	8	1	1	1	1	1		1	1	5
10	SIRAHAN	8	1	1	1	1	1		1	1	6
11	SELOBORO	5	1	1	1	1	1		1	1	4
12	GULON	15	1	1	1	1	1		1	1	8
	JUMLAH	99	12	12	12	12	12	2	12	12	61

Sumber : Seksi Tapem Kecamatan Salam

4. Organisasi Perangkat Daerah

Dasar Hukum Organisasi

- a. Keputusan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Magelang kepada Camat di Kabupaten Magelang;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Magelang;
- c. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas lain yang yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsinya kecamatan dipimpin oleh Camat

Adapun susunan organisasi Kecamatan Salam terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Administrasi Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan tugas fungsi organisasi yang diampu adalah sebagai berikut :

Camat : Memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan;
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban umum;
- g. Mengkoordinasikan upaya penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan bupati;
- h. Mengkoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan
- j. Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.

- k. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Sekretaris Kecamatan, bertugas Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Adapun Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan;
2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3. Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi;
5. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa / kelurahan dan kecamatan;
6. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan;
7. Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
8. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
9. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan keuangan;
10. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
11. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelola dokumentasi produk hukum, kegiatan, dan perpustakaan;

12. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
14. Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan;
15. Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi kecamatan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan kegiatan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan masing- masing Seksi;
16. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM);
17. Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
18. Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, kerjasama, dan hukum;
19. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
20. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Secara umum permasalahan utama organisasi mencakup 4 (empat) hal yaitu : Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan, Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Belum

optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. Selain itu terdapat tantangan eksternal dan internal yang harus dihadapi yaitu :

a. Tantangan Eksternal

- 1) Masyarakat yang semakin kritis;
- 2) Pelayanan yang baik namun sesuai peraturan yang berlaku;
- 3) Menjaga dan meningkatkan sinergitas dan koordinasi lintas PD di wilayah Kecamatan;
- 4) Peningkatan desa tertib administrasi;
- 5) Peningkatan realisasi PBB;
- 6) Dinamika kebijakan nasional;
- 7) Penggunaan IT yang semakin masif hampir di semua jenis pekerjaan.

b. Tantangan Internal

- 1) Peningkatan Kualitas/kompetensi sumber daya manusia (pengetahuan dan ketrampilan) yang untuk mengimbangi dinamika kebijakan, penggunaan IT , dan masyarakat yang semakin kritis;
- 2) Pelaksanaan tugas yang semakin profesional;
- 3) Menjaga dan meningkatkan Koordinasi internal;
- 4) Mengoptimalkan tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, monitoring, dan evaluasi .

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan, aspek strategis organisasi, serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja utamanya rincian sasaran strategis PD, indikator kinerja yang menjadi tolak ukur besarnya kinerja, target dan satuan yang dipergunakan serta rincian program dan besaran anggaran setiap program.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian Kinerja Organisasi. Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain itu juga memuat evaluasi kinerja. Berisi evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan keinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja berisi tentang rincian sasaran strategis perangkat daerah, indikator kinerja yang dipergunakan sebagai alat ukur, target dan satuan yang ditetapkan serta rincian program, dan besaran anggaran setiap program yang diperjanjikan di tahun 2022. Rencana kinerja Kecamatan Salam yang tertuang dalam perubahan Renstra PD tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Salam
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan						Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	angka	83	84	85	86	87	
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	%	66,7	70.8	91,66	94,44	94,44	

Adapun target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian kinerja Camat tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Perangkat Daerah Kecamatan Salam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	85 (baik)
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	91,66 %

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai target pada indikator kinerja yang diperjanjikan maka di anggarkan dana pada program – program yang mendukung tugas pokok yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Anggaran Per Program
Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022
Perangkat Daerah Kecamatan Salam

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.800.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.602.290
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.000.000

No	Program	Anggaran (Rp)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.661.500
	Jumlah :	176.063.790

Selanjutnya dilakukan pemetaan program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022
Perangkat Daerah Kecamatan Salam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	85 (baik)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.800.000	18.06
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	91,66%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.602.290	25.90
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.000.000	11.93

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.661.500	44.11
				Jumlah :	176.063.790	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kecamatan Salam untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis PD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Pengukuran Kinerja

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentasi Capaian Kinerja (Indikator positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai untuk membedakan dengan indicator positif

Dalam mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Biru
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Hijau
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Coklat
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah

Proses pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dapat dilakukan dengan analisa sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 (tabel 3.2 kolom 7)
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 (tabel 3.2 kolom 9)
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada, dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding. Untuk kecamatan dibandingkan dengan kecamatan tetangga.

Dalam laporan ini, kinerja indikator sasaran yang diukur adalah jenis indikator positif artinya semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Adapun proses pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 serta dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah.

Secara ringkas capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Salam tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	87,14	85 (baik)	85,25	100,3	87	97,98
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	70,08	91,66%	91,66%	100	94,44	97,05

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Kecamatan Salam berdasarkan perubahan Renstra tahun 2019-2024 adalah Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan dengan dua indikator yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) dan Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Kinerja kedua indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 85 (baik). Sedangkan target yang ditetapkan untuk dicapai pada akhir periode renstra (akhir 2024) adalah sebesar 87 (baik). Berdasarkan hasil yang diolah dari responden diperoleh capaian sebesar 85,25 (baik). Tingkat capaian hasil tersebut sebesar 100,3 % jika dibandingkan dengan target tahun 2022. Adapun tingkat capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir periode renstra adalah 97,98 %
Dengan demikian kriteria penilaian realisasi kinerja yang dicapai jika dibandingkan dengan target tahun 2022 adalah Sangat Tinggi. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat Tinggi juga berlaku jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra. Capaian tahun 2022 ini melebihi target sebesar 0,3% dari target yang telah ditetapkan meskipun justru mengalami penurunan nilai jika dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 87,14%
2. Indikator sasaran ke dua yaitu Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Target yang ditetapkan untuk dicapai tahun 2022 sebesar 91,66 %. Sedangkan target yang ditetapkan untuk akhir periode renstra (akhir 2024) adalah sebesar 94,44 %. Realisasi yang dicapai sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022 sebesar 91,66 % atau dengan tingkat capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat tinggi. Adapun jika dibandingkan dengan target sampai dengan akhir periode renstra maka tingkat capaian kinerja yang tercapai adalah 97,05% dengan predikat sangat tinggi.
Capaian di tahun 2022 sesuai dengan target dan mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2021 yaitu sebesar 70,08 %.

Selain capaian kinerja sasaran strategis, disajikan pula realisasi anggaran per program pendukung sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja maupun anggaran yang tidak masuk dalam perjanjian kinerja (eks BAU). Program-program dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi program ini mencapai 92,17 % (termasuk gaji dan tunjangan ASN). Dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.889.707.503 (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus tiga rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 1.741.678.537 (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Pada tahun 2022 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 31,800,000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus rbu rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 31,799,175,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 100 % dari total pagu yang tersedia. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi;
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Pada tahun 2022 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 45,602,290,- (empat puluh lima juta enam ratus dua ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 45,602,110,- (empat puluh lima juta enam ratus dua ribu seratus sepuluh rupiah) atau sebesar 99, 99 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi;
 4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada tahun 2022 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 21,000,000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 20,786,400,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 98.98 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi;
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada tahun 2022 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 77,661,500,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 76,881,035,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 99% dari total pagu program. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi.
- Secara ringkas realisasi anggaran tahun 2022 dapat dilihat dari tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Salam

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	1,889,707,503	1,741,678,537	92.17
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	31,800,000	31,799,175	100.00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45,602,290	45,602,110	99,99
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21,000,000	20,786,400	98.98
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77,661,500	76,881,035	99.00
Jumlah :		2,065,771,293	1,916,747,257	92, 78

Keterangan : Data dalam table merupakan data anggaran belanja keseluruhan PD sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian kinerja maupun anggaran yang tidak masuk dalam perjanjian kinerja (eks BAU)

Dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa terdapat satu program yang mencapai realisasi pagu anggaran sebesar 100%, adapun program lain mencapai realisasi dalam kisaran 92,17% sampai dengan 99,99% dan secara keseluruhan masuk dalam kategori realisasi sangat tinggi.

Pagu total anggaran Kecamatan Salam tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2,065,771,293,- (dua milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dengan besaran realisasi mencapai Rp. 1,916,747,257,- (satu milyar Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah atau sebesar 92,78 % dari total pagu dengan rata-rata realisasi program sebesar sebesar 98,02%.

2. Evaluasi Kinerja

Sub bab ini akan mengevaluasi indikator kinerja sasaran PD baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap capaian yang diperoleh

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	87,14	85 (baik)	85,25	100,3	87	97,98

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat realisasi kinerja tahun 2022 mencapai 100,3 %

- a. Analisis terhadap penunjang keberhasilan atau perkembangan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terjadinya pandemi covid 19 sejak bulan Februari 2020 telah membawa dampak ke berbagai hal termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Salam secara keseluruhan. Tahun 2022 semester pertama perkembangan covid 19 masih dinamis meskipun di semester kedua relatif stabil bahkan menurun.

Tentu saja hal tersebut membawa dampak positif terhadap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak orang termasuk pelaksanaan pelayanan publik secara tatap muka

Terjadi perubahan jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Salam utamanya pada layanan administrasi kependudukan yang kemudian langsung diampu oleh pemerintah desa dan tidak lagi melalui kecamatan. Namun demikian, bukan berarti tidak ada lagi pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Masih banyak jenis pelayanan langsung yang diselenggarakan dalam pelayanan dokumen perizinan non usaha maupun pelayanan dokumen non perizinan. Pelayanan dokumen non perizinan relatif lebih besar jumlahnya dibanding pelayanan dokumen perizinan non usaha.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pelayanan. Risiko penting yang menjadi konsekwensi adalah masyarakat tidak puas dengan kinerja pelayanan ataupun image pelayanan kecamatan menjadi rendah. Hal tersebut disebabkan diantaranya oleh kompetensi / SDM pelayanan Kecamatan Salam Yang dirasa masih belum cukup, jadwal pimpinan cukup padat, maupun faktor eksternal yaitu dokumen ajuan masyarakat yang belum sesuai dengan ketentuan/format baku.

Tantangan lain adalah masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan lembaga pemerintah sehingga tidak jarang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh ASN Kecamatan Salam dengan berbagai kompetensinya belum bisa memenuhi ekspektasi dari seluruh penerima pelayanan. Masyarakat menginginkan pelayanan yang jelas dan cepat

Kecamatan Salam tidak tinggal diam. Guna mengantisipasi risiko dan penyebab yang mungkin terjadi diambil langkah-langkah diantaranya melalui penegasan pimpinan bahwa dengan kondisi yang ada diinstruksikan kepada seluruh ASN Perangkat Daerah Kecamatan Salam untuk berusaha memberikan layanan terbaik dan semaksimal mungkin kepada masyarakat.

Mengoptimalkan SDM yang ada dan merotasi pegawai pelayanan. Hal lain yang ditekankan adalah agar ASN Kecamatan

Salam meningkatkan cara dan etika berkomunikasi dalam memberikan pelayanan, lebih responsiv, lebih kreatif, serta lebih berinisiatif. Pelayanan yang dimaksud adalah segala bentuk pelaksanaan layanan maupun kegiatan yang melibatkan kepentingan desa, masyarakat, dan pihak penerima layanan lainnya mencakup ruang pelayanan khusus, semua seksi, dan sub bagian. Pelayanan dilaksanakan dengan berpedoman pada alur baku serta protokol kesehatan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat pemberian layanan.

Hal lain adalah dengan mengoptimalkan peran serta tenaga bantu (supporting staf) untuk membantu pelaksanaan pelayanan utama

Selanjutnya Kecamatan Salam juga mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi kepada instansi lain khususnya pelayanan pertanahan. Hal ini dilaksanakan karena layanan pertanahan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kecamatan dan melibatkan verifikasi serta validasi Badan Pertanahan Nasional.

Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan, patut disyukuri bahwa kemudian masyarakat dapat menerima pelayanan dengan puas. Hal tersebut sesuai dengan hasil survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan dan mencapai hasil sedikit melebihi target.

Hal yang menjadi catatan adalah adanya penurunan hasil capaian survey kepuasan jika dibanding dengan tahun 2021. Dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa turunnya angka capaian dikarenakan oleh : 1) adanya jenis pelayanan baru (pertanahan) dimana ASN yang berkompetensi dalam hal ini hamper belum ada, 2) beberapa perubahan mekanisme pelayanan (penggunaan sistim informasi) baru, dan permintaan pelayanan yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut nyatanya belum dapat diimbangi SDM yang ada secara maksimal.

Meskipun demikian, tentu hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan yang utama target tahun 2022 masih dapat terpenuhi dengan baik.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Program penting dalam mendukung tercapainya indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan dilaksanakan secara teknis melalui dua sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Cek sertipikat tanah, BPHTB, dan layanan pertanahan lain, legalisir dokumen, keterangan waris, rekomendasi, Dokumen berjenjang yang diketahui Camat seperti bantuan sosial dan sebagainya). Program ini menjadi sangat penting dalam mendukung capaian sasaran melalui indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) karena kegiatan teknisnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga secara langsung mendapatkan penilaian dari masyarakat pula. Dengan demikian dengan capaian kegiatan teknis yang baik maka secara mendorong pula capaian program ini.

Keberhasilan capaian program merupakan hasil dari usaha yang dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam poin a yaitu optimalisasi jumlah dan kemampuan ASN Kecamatan salam serta adanya dukungan tenaga bantu ditambah dengan upaya penciptaan budaya kerja yang positif

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja per Sasaran
Indikator ke dua

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	70,08	91,66%	91,66%	100	94,44	97,05

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan dengan indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan tahun 2022 mencapai 100%.

- a. Analisis terhadap penunjang keberhasilan capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Seperti halnya pada sasaran pertama, terjadinya pandemi covid 19 masih cukup berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan semua program. Kondisi tahun 2022 berjalan cukup dinamis meskipun kasus dan penyebaran covid mulai stabil dan turun.

Dengan kondisi tersebut, maka mendorong pelaksanaan setiap program sampai sub kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam arti tepat jadwal maupun tepat sasaran. Pelibatan banyak orang untuk diundang juga sudah terbuka namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tantangannya adalah untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi namun tetap menjamin keamanan bagi semua orang.

Capaian indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan mencapai target karena berhasil menjawab tantangan yang ada yaitu bagaimana setiap urusan dan kegiatan tetap terlaksana dengan aman dan mencapai target. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Salam sebagian besar merupakan kegiatan dalam rangka koordinasi maupun pembinaan dengan melibatkan pihak eksternal seperti kepolisian, TNI, instansi vertikal, warga masyarakat, maupun perangkat desa.

Tiga hal strategis yang bisa disebut sebagai permasalahan ataupun tantangan guna mencapai target indikator sasaran strategis ini. Adapun tantangan dan langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1) Pemberdayaan Masyarakat

Dengan adanya risiko pemberdayaan masyarakat kurang optimal dikarenakan peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan masih kurang maka diambil langkah untuk Mendorong Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan lebih optimal dalam memberdayakan masyarakat. Caranya dengan optimalisasi Komunikasi, sosialisasi, koordinasi, dan bimbingan kepada pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan melalui pendanaan dalam sub sub kegiatan yang telah tersedia;

2) Kondisifitas Masyarakat

Dengan adanya risiko kondisivitas masyarakat terganggu yang disebabkan oleh Situasi politik lokal dengan diselenggarakannya pilkades di dua desa, situasi alam yang dinamis, dan kurangnya peran pihak terkait dalam mendorong ketenteraman dan ketertiban maka sub kegiatan pendukung dilaksanakan guna semakin mengintensifkan koordinasi lintas sektoral dan pembinaan pihak terkait

3) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Dengan potensi risiko cakupan desa yang terbina dan terawasi masih rendah yang disebabkan oleh kuantitas dan kualitas SDM kecamatan tidak mencukupi dalam pembinaan dan pengawasan, sarana dan prasaranan serta anggaran belum cukup memadai maka sub sub kegiatan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pembinaan terhadap perangkat desa serta

melakukan monitoring pelaksanaan pemerintahan desa secara lebih intens dan melalui berbagai media. Selain itu juga dengan mengoptimalkan kerjasama dengan pendamping desa dalam rangka menjaga pelaksanaan tugas desa sesuai ketentuan yang berlaku

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Program-program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran dengan indikator persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan adalah program-program yang terkait dengan tantangan sebagaimana telah dibahas dalam bagian sebelumnya. Adapun program-program tersebut yaitu :

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa, efektifitas pemberdayaan masyarakat dan juga pembinaan lembaga kemasyarakatan. Program ini berhasil meningkatkan peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lebih optimal dalam berperan memberdayakan masyarakat

2) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini menitikberatkan pada control dan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah kecamatan Salam. Risiko selama tahun 2022 yang paling menonjol adalah adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sucen dan Desa Kadiluwih. Situasi politik lokal ini mendapatkan perhatian serius dikarenakan potensi konflik cukup besar. Di sisi lain kondisi alam yang selama tahun 2022 juga sulit diprediksi menambah potensi gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. Namun demikian, pelaksanaan program ini telah mampu meredam potensi konflik dengan kerjasama dan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Juga mendorong anggota satlinmas serta tokoh masyarakat dalam menyuarkan perdamaian dan kesiap siagaan menghadapi cuaca yang beberapa kali ekstrim.

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan sebagai respon terhadap kebutuhan terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Tantangan besar yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi ASN di Kecamatan Salam untuk melaksanakan program ini. Namun, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan dengan memanfaatkan berbagai media maka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Berbagai hambatan dapat dilewati meskipun cara penanganan yang dapat ditempuh terkadang kurang efisien.

Hal lain yang membantu capaian adalah adanya kerjasama dan koordinasi dengan para pendamping desa sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan ketiga program di atas menjadi dasar melakukan perhitungan atas capaian indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel. 3.7. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100 %	% penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	100,3 %	100 %	-
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	100 %	99,32 %	0,68
Rata-rata tingkat efisiensi :					0,34

Dari tabel 3.7 dapat digambarkan bahwa di Kecamatan Salam dalam mencapai realisasi indikator sasaran pada tahun 2022 memiliki rata-rata tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,34%. Efisiensi merupakan selisih dari capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya dipergunakan namun capaian kinerja tetap tercapai.

d. Komitmen

Dari hasil evaluasi kinerja, Kecamatan Salam berkomitmen untuk minimal mempertahankan kinerja di tahun 2022 dengan memaksimalkan segala potensi internal dan eksternal yang dimiliki. Cara bekerja dan berkoordinasi akan semakin ditingkatkan dengan mengupayakan inovasi penyelenggaraan tugas pokok sehingga nantinya akan dicapai hasil terbaik.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan diantaranya : Peningkatan cara berkomunikasi dan merespon masyarakat agar kehadiran PD Kecamatan Salam memberikan pepayanan terbaik bagi pengguna pelayanan. Selanjutnya sinergitas dengan instansi lain juga akan semakin ditingkatkan guna menciptakan suasana kehidupan wilayah Kecamatan Salam yang semakin kondusif dan aman bagi siapa saja. Di sisi lain pembinaan dan pengawasan pemerintah desa akan tetap dilaksanakan dengan berbagai media yang dapat dipergunakan dan mencari cara yang lebih efektif. Intensifikasi PBB dengan *desk* per wilayah akan lebih dioptimalkan sejak awal dan semakin diintensifkan di tahun 2023 dengan harapan semakin banyak desa lunas PBB.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Salam disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemerintah dan masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana telah diperjanjikan antara Camat dengan Kepala Daerah.

Berdasarkan capaian tahun 2022, Kecamatan Salam masuk kategori sangat tinggi baik dalam capaian target indikator kinerja maupun realisasi anggaran. Pada capaian tersebut terdapat efisiensi rata-rata sebesar 0,34%

Hasil yang telah dicapai mendorong Perangkat Daerah Kecamatan Salam berkomitmen untuk minimal mempertahankan dan berupaya terus meningkatkan kualitas hasil di tahun berikutnya. Adapun langkah-langkah umum yang akan dilaksanakan adalah :

1. Upaya peningkatan cara komunikasi, respon, dan inisiatif aparat PD Kecamatan Salam dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Upaya peningkatan Koordinasi baik internal maupun eksternal;
3. Peningkatan Sinergitas dengan Instansi lain;
4. Menjaga pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara lebih intensif.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIHARYANTO, S.H., M.M
Jabatan : CAMAT SALAM
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA


Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP
Jabatan : BUPATI MAGELANG
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 3 Januari 2022


PIHAK KEDUA
ZAENAL ARIFIN, S.I.P


PIHAK PERTAMA
WIHARYANTO, S.H., M.M.
Penata Tk I
NIP. 19780417 199803 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	85 (Baik)
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	91,66%

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	31.800.000	Anggaran Pendapatan
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	45.602.290	Belanja Daerah (APBD)
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.000.000	Kabupaten Magelang
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.661.500	
Jumlah :		176,063,790	

Kota Mungkid, 3 Januari 2022



PIHAK KEDUA

[Signature]
ZAENAL ARIFIN, S.IP



PIHAK PERTAMA

[Signature]
WIBARYANTO, S.H., M.M.

Penata Tk I

NIP. 19780417 199803 1 002

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Target Triwulan				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
			Angka	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	85	(baik)	-	-	85	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.800.000	-
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	91,66	%	19,44	41,67	63,89	91,66	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	45.602.290	-
									Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.000.000	-
									Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.661.500	-

Kota Mungkid, 3 Januari 2022
CAMAT SALAM



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SALAM**

Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Kinerja		
		Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	-	86 (baik)
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	94,44

	Program	Anggaran	Ket. Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.966.605	Anggaran Pendapatan
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.157.500	Belanja Daerah
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.000.000	(APBD) Kabupaten Magelang
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.920.000	
	Jumlah	85.044.105	

Salam, 3 Januari 2022

Kepala Perangkat Daerah



W H A R Y A N T O, S.H., M.M.

NIP. 19780417 199803 1 001